

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1 TAHUN 2019
 TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
 PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT
 DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN
 TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DAFTAR RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI DARI MASING-MASING
 CAKUPAN INDUSTRI PIONIR

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
A	Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	1) 24101A	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat
		2) 24102A	Industri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)
		3) 24103A	Industri pipa baja tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)
		4) 24103B	Industri pipa baja (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24102A)
		5) 24103C	Industri pembuatan <i>heavy profile</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)
		6) 24103D	Industri pembuatan <i>rail</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)
		7) 24201A	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot emas
		8) 24201B	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak
		9) 24201C	Industri pembuatan logam yang menghasilkan platina
		10) 24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina)
		11) 24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi ingot aluminium)
		12) 24202B1	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>pyrometallurgy</i>
		13) 24202B2	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>hydrometallurgy</i>
		14) 24202C	Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga
		15) 24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		16) 24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>rod</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		17) 24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>billet</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)+D60
		18) 24203C1	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		19) 24203C2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>strip</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)

* Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		20) 24203C3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>sheet</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		21) 24204A	Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		22) 24205A1	Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		23) 24205A2	Industri pipa aluminium tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		24) 24205A3	Industri pipa aluminium dengan sambungan (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		25) 24205C	Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		26) 24202D	Industri yang menghasilkan logam tanah jarang
		27) 24202E	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan timah hitam
		28) 24202F	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan <i>zinc</i>
B	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	29) 19211	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi
		30) 19291A	Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		31) 19291B	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>aromatics</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		32) 19291C	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>normal parafin</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		33) 19291D	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>synthetic gas</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
C	Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	34) 20117A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene</i>
		35) 20117B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>propylene</i>
		36) 20117C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>butadiene</i>
		37) 20117D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>benzene</i>
		38) 20117E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>toluene</i>
		39) 20117F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>xylene</i>
		40) 20117G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>methanol</i>
		41) 20117H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>formic acid</i>
		42) 20117I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>dimethyl ether</i>
		43) 20117J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>carbon black</i>
		44) 20117K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>caprolactam</i>
		45) 20117L	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene glycol</i>
		46) 20117A1	Industri kimia yang menghasilkan <i>polyethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		47) 20117A2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl benzene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		48) 20117A3	Industri kimia yang menghasilkan <i>dichloro ethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)

* Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		49) 20117B1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acrylonitrile</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)
		50) 20117B2	Industri kimia yang menghasilkan <i>isopropyl alcohol</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)
		51) 20117D1	Industri kimia yang menghasilkan <i>cyclohexane</i> yang terintegrasi dengan <i>benzene</i> (KBLI 20117D)
		52) 20117F1	Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan <i>xylene</i> (KBLI 20117F)
		53) 20117H1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetic acid</i> yang terintegrasi dengan <i>formid acid</i> (KBLI 20117H)
		54) 20117A4	Industri kimia yang menghasilkan <i>styrene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylbenzene</i> (KBLI 20117A2)
		55) 20117A5	Industri kimia yang menghasilkan <i>vinyl chloride</i> monomer yang terintegrasi dengan <i>dichloro etylene</i> (KBLI 20117A3)
		56) 20117B3	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetone</i> yang terintegrasi dengan <i>isopropylalcohol</i> (KBLI 20117B2)
		57) 20117F2	Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)
		58) 20117F3	Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)
		59) 20117H2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl acetat</i> yang terintegrasi dengan <i>acetic acid</i> (KBLI 20117H1)
		60) 20118A	Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan <i>flavour</i> dan <i>fragrance</i>
		61) 20131A	Industri yang menghasilkan resin <i>alkid</i>
		62) 20131B	Industri yang menghasilkan resin <i>polyester</i>
		63) 20131C	Industri yang menghasilkan resin <i>aminos</i>
		64) 20131D	Industri yang menghasilkan resin <i>poliamid</i>
		65) 20131E	Industri yang menghasilkan resin <i>epoksid</i>
		66) 20131F	Industri yang menghasilkan resin <i>silicone</i>
		67) 20131G	Industri yang menghasilkan resin <i>poliuretan</i>
		68) 20131H	Industri yang menghasilkan resin <i>polietilen</i>
		69) 20131I	Industri yang menghasilkan resin <i>polipropilen</i>
		70) 20131J	Industri yang menghasilkan resin <i>polistiren</i>
		71) 20131K	Industri yang menghasilkan resin <i>polivinil klorid</i>
		72) 20131L	Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa asetat</i>
		73) 20131M	Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa nitrat</i>
		74) 20132A	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>styrene butadiene rubber</i> (SBR) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		75) 20132B	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>polychloroprene</i> (<i>neoprene</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		76) 20132C	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>acrylonitrile butadiene rubber</i> (<i>nitrile rubber</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		77) 20132D	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>ethylene-propylene-nonconjugated diene rubber</i> (EPDM) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		78) 20132E	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>silicone rubber</i> (<i>polysiloxane</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		79) 20132F	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>isoprene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		80) 20132G	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>poly butadiene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)

* Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		81) 20301A	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>poliamid</i>
		82) 20301B	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>poliaklirik</i>
		83) 20301C	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>polipropilen</i>
		84) 20302A	Industri serat stapel <i>poliamid</i>
		85) 20302B	Industri serat stapel <i>poliaklirik</i>
D	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	86) 20115A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>betacarotene</i>
		87) 20115B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocopherol</i>
		88) 20115C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocotrienol</i>
		89) 20115D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green diesel</i>
		90) 20115E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green gasoline</i>
		91) 20115F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green avtur</i>
		92) 20115G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biolubricant</i>
		93) 20115H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biosurfactant</i>
		94) 20115I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioetanol (fuel grade ethanol)</i>
		95) 20115J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioemulsifier</i>
		96) 20115K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>recovered oil</i>
		97) 20301D	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>selulosa asetat</i>
		98) 20301E	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>rayon viscose</i>
		99) 20302C	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>rayon viscose</i>
		100) 20302D	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>selulosa asetat</i>
E	Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	101) 20111A	Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses selain proses merkuri
		102) 20111B	Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		103) 20111C	Industri penghasil <i>natrium klorida</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		104) 20111D	Industri penghasil <i>kalium hidrosida</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		105) 20111E	Industri penghasil <i>lithium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		106) 20111F	Industri penghasil <i>natrium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		107) 20111G	Industri penghasil <i>kalium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		108) 20112A	Industri penghasil <i>amoniak</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		109) 20113A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>pigmen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		110) 20114A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>fosfor</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi

* Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		111) 20114B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>belerang</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		112) 20114C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>nitrogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		113) 20114D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan senyawa <i>halogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
F	Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	114) 21011A	Industri bahan baku utama pembuatan vaksin
		115) 21011B	Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi
		116) 21011C	Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah
		117) 21012A	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A)
		118) 21012B	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLI 21011B)
		119) 21012C	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C)
G	Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi	120) 26601A	Industri pembuatan tabung sinar X
		121) 26602A	Industri pembuatan <i>CT scan</i>
		122) 26602B	Industri pembuatan <i>magnetic resonance imaging (MRI)</i>
H	Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti <i>semiconductor wafer</i> , <i>backlight</i> untuk <i>Liquid Crystal Display (LCD)</i> , <i>electrical driver</i> , atau <i>display</i>	123) 26120A	Industri pembuatan <i>semiconductor wafer</i>
		124) 26120B	Industri pembuatan <i>backlight</i> untuk <i>display</i>
		125) 26120C	Industri pembuatan <i>electrical driver</i>
		126) 26120D	Industri pembuatan <i>display</i> (panel layar)
		127) 27201A	Industri pembuatan batu baterai
I	Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin	128) 27111A	Industri pembuatan motor listrik untuk mesin
		129) 28112A	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk mesin
		130) 28151A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (non-elektrik)
		131) 28152A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (elektrik)
		132) 28210A	Industri pembuatan komponen utama traktor roda empat yang terintegrasi dengan traktor roda empat dengan kapasitas lebih dari 40HP
		133) 28210B	Industri pembuatan Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes)
		134) 28263	Industri pembuatan mesin tekstil
J	Industri pembuatan komponen robotic yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur	135) 28299A	Industri pembuatan komponen robotik
K	Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik	136) 27112A	Industri pembuatan <i>generator</i> pembangkit tenaga listrik
		137) 28111A	Industri pembuatan turbin pembangkit tenaga listrik
L	Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor	138) 29300A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		139) 29300B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		140) 29300C	Industri <i>flexy engine</i> yang kompatibel dengan biodiesel 100% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih

* Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		141) 29300D	Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama mesin kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain piston, <i>cylinder head</i> , <i>cylinder block</i> , <i>camshaft</i> , <i>crankshaft</i> , dan <i>connecting rod</i> , yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		142) 29300E	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		143) 30912A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga
		144) 30912B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga
		145) 30912C	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau tiga
		146) 29100A	Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik
M	Industri pembuatan komponen utama kapal	147) 28112B	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk <i>marine used</i>
N	Industri pembuatan komponen utama kereta api	148) 28112C	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api
		149) 30200A	Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api
		150) 30200B	Industri pembuatan transmisi kereta api
		151) 30200C	Industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uap
		152) 30200D	Industri pembuatan gerbong kereta api <i>self propelled</i> (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik
		153) 42216A	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal kereta api
		154) 42216B	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan telekomunikasi kereta api
O	Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara	155) 30300A	Industri <i>aircraft engine</i>
		156) 30300B	Industri pembuatan <i>aircraft propeller</i>
		157) 30300C	Industri pembuatan rotor
		158) 30300D	Industri pembuatan komponen struktur pesawat terbang
		159) 30300E	Industri pembuatan pesawat terbang yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (KBLI 30300A, 30300B, 30300C, atau 30300D)
		160) 22112A	Industri <i>retread tyre</i> pesawat terbang
		161) 33153A	Kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang (MRO)
P	Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) tanpa atau beserta turunannya	162) 17011A	Industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>), termasuk <i>dissolving pulp</i> , yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI)
		163) 17013A	Industri kertas berharga yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
		164) 17014A	Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
Q	Infrastruktur ekonomi	165) 35101A	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan
		166) 42111A	Pembangunan jalan tol yang mempunyai IRR rendah
		167) 42912A	Pembangunan pelabuhan yang mempunyai IRR rendah
		168) 09100A	Kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak (<i>oil tanking</i>)
R	Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu	169) 63112	Aktivitas <i>hosting</i> , dan yang berhubungan dengan itu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1 TAHUN 2019
 TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
 PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT
 DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN
 TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN
 PAJAK PENGHASILAN BADAN/TAX HOLIDAY
 UNTUK CAKUPAN INDUSTRI YANG BELUM TERCANTUM DALAM CAKUPAN
 INDUSTRI PIONIR

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/
 TAX HOLIDAY
 UNTUK CAKUPAN INDUSTRI YANG BELUM TERCANTUM DALAM CAKUPAN INDUSTRI
 PIONIR

I. KETERANGAN PEMOHON

- I.1. Nama perusahaan :
- I.2. Nomor dan tanggal
 Izin Prinsip/Izin investasi/
 Pendaftaran Penanaman Modal/
 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan
 Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS
 serta Perubahannya*) **) :
- I.3. NPWP :
- I.4. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian
 dan Perubahannya :
- I.5. Nomor dan Tanggal pengesahan
 Badan Hukum :
- I.6. Alamat Kantor Pusat :
- I.7. Surat Keterangan Fiskal**) :

No	Nama Wajib Pajak	NPWP	Nomor Surat Keterangan Fiskal	Tanggal Surat Keterangan Fiskal
1.				
2.				
Dst.				

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Lokasi Proyek

- II.1. Estimasi Mulai berproduksi : (bulan/tahun)
- II.2. Nilai investasi (Rp/US\$)*
 (modal tetap)
- a. Pembelian dan Pematangan Tanah :
- b. Bangunan / Gedung :
- c. Mesin Peralatan :
- d. Lain-lain :
- II.3. Modal perseroan (Rp/US\$)* :
- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :
- II.4. Tenaga Kerja Indonesia : orang
 (tenaga kerja tetap)
- II.5. Bagi perusahaan yang bidang usahanya belum tercantum dalam daftar rincian pada Lampiran I wajib menyampaikan penjelasan rinci mengenai pemenuhan ketentuan sebagai Industri Pionir**), yaitu:
- a. memiliki keterkaitan yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, (nama pemohon) dalam kapasitas saya sebagai Direktur Perusahaan PT. ..., dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan menyatakan akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,
.....***)
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

*) *pilih salah satu*

***) *dokumen dilampirkan*

****) *penandatanganan permohonan adalah direksi perusahaan.*

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN/TAX HOLIDAY

UNTUK CAKUPAN INDUSTRI YANG BELUM TERCANTUM DALAM CAKUPAN
INDUSTRI PIONIR

No	Formulir Isian	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
I.1.	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.2.	Nomor dan tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.3.	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.4.	Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan Perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.5.	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.6.	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.7.	Surat Keterangan Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor diisi dengan nomor urut wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - Nama wajib pajak diisi dengan nama wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - Nomor Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan nomor surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. - Tanggal Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan tanggal surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
II	RENCANA PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - KBLI diisi sesuai dengan Nomor KB LI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.

		<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Proyek diisi sesuai lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.
II.1.	Estimasi Mulai Berproduksi Komersial (bulan/tahun)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial.
II.2.	Nilai investasi (Rp./US\$) (modal tetap)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelian dan Pematangan Tanah diisi sesuai dengan nilai pembelian dan pematangan tanah yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Bangunan/Gedung diisi sesuai dengan nilai bangunan/gedung yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Mesin Peralatan diisi sesuai dengan nilai mesin peralatan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Lain-lain diisi sesuai dengan nilai lain-lain yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.
II.3.	Modal Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.
II.4.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
II.5	Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir	Melampirkan penjelasan/uraian pemenuhan ketentuan sebagai Industri Pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT
DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____,
bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan
atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara
_____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;
(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi
kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____,
bertempat tinggal di _____ karyawan/direksi PT/Notaris...../advokat/law firm;
(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:

.....
Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat PTSP Pusat di BKPM
untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan
penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM *).

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan
penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam
tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM
tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk
apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada
Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini
berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

Nama:
Jabatan:
(Cap Perusahaan)

Nama:
Jabatan:
(Cap Perusahaan)

*) pilih salah satu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT
DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT TANDA TERIMA

Tanda Terima
Application Receipt

Sudah Terima Dari (*Received From*)

1. Nama Perusahaan
(*Company Name*) :
2. Jenis Permohonan : Permohonan Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*)/Permohonan Konfirmasi Pendahuluan*)
3. Pengurusan dilakukan (*Contact Profile*)
 - a. Nama Pemohon
(*Name of Application*) :
 - b. Nomor Identitas
(*Identity Number*) :
 - c. Hubungan dengan perusahaan
(*Company Relation*) :
 - d. Nomor Telepon
(*Phone Number*) :
 - e. Nomor Faksimili
(*Fax Number*) :
 - f. Alamat Pemohon
(*Address*) :

Tata Usaha BKPM

(.....)

*) *pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT
DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN
PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN/TAX HOLIDAY

BERITA ACARA

Hari/ Tanggal :
Tempat :
Perihal : Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan
Pajak Penghasilan Badan/Tax *Holiday* PT. ...
Hasil Rapat :

Menyetujui/belum dapat menyetujui *) PT ... dengan bidang usaha ... untuk diusulkan mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 dengan pertimbangan sebagai berikut:...

- 1.
- 2.
- 3.

Peserta Rapat :

No.	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Pejabat dari Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal atau Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, BKPM
2.	Pejabat dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak
3.	Pejabat dari Direktorat Teknis Pembina Sektor
4.	Pejabat Kementerian Keuangan (selain Direktorat Jenderal Pajak)

*) *pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT
DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
UNTUK CAKUPAN INDUSTRI YANG BELUM TERCANTUM DALAM CAKUPAN
INDUSTRI PIONIR

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Surat Penolakan permohonan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday

Yth. Direksi PT.
Alamat kantor pusat perusahaan

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 a.n. PT. atas bidang usaha sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan Produk :
 - 4) Lokasi :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan kriteria dan kelengkapan persyaratan permohonan, serta hasil rapat koordinasi yang dilakukan pada tanggal, dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* tidak dapat diproses lebih lanjut.
3. Atas hal tersebut, selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

an. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT
DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT PERMOHONAN KONFIRMASI PENDAHULUAN
(PERMOHONAN *IN ADVANCE CONFIRMATION*)

(Kop Perusahaan sekaligus yang mencantumkan alamat lengkap perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Konfirmasi Pendahuluan
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 150/PMK.010/2018

Kepada Yang Terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
cq. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*, kami bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan konfirmasi pendahuluan atas rencana investasi yang akan kami lakukan.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan data dan informasi antara lain mengenai:

1. Profil perusahaan;
2. Rencana investasi (meliputi kegiatan usaha, jenis produksi, dan rencana nilai investasi modal tetap beserta dengan rencana sumber pembiayaan);
3. Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1 TAHUN 2019
 TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
 PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT
 DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN
 TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

RENCANA PENANAMAN MODAL

A. Profil Perusahaan (*dapat berupa brosur perusahaan/leaflet*):

Nama Perusahaan	:	
Alamat Korespondensi	:	
Telepon	:	
Faksimili	:	
E-mail	:	

B. Rencana kegiatan usaha;

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Kapasitas Produksi	Lokasi Proyek	Tahun Pelaksanaan

C. Nilai rencana penanaman modal untuk modal tetap: Rp/US\$

D. Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir:

1. memiliki keterkaitan yang luas;
2. memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi;
3. memperkenalkan teknologi baru; dan
4. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT
DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

SURAT KONFIRMASI PENDAHULUAN
(IN ADVANCE CONFIRMATION)

UNTUK WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA DAN PERSYARATAN
INDUSTRI PIONIR TANPA RAPAT KOORDINASI

Kepada Yth.

.....

Sesuai dengan surat permohonan saudara atas nama PT. ... Nomor ... tanggal ... dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tahun ... tentang ...,

atas rencana investasi sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang usaha :
- c. KBLI :
- d. Cakupan produk :
- e. Rencana nilai investasi :
- f. Lokasi Proyek :

maka atas rencana investasi dimaksud telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai industri pionir, sehingga perusahaan Saudara dapat memperoleh fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* sebesar 100% (seratus persen) dengan jangka waktu pemberian fasilitas selama tahun.

Selanjutnya Saudara dapat mengajukan permohonan pendaftaran penanaman modal dan permohonan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai persyaratan untuk BKPM usulkan kepada Menteri Keuangan.

Demikian, agar menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL,
.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri pembina sektor; dan
Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT
DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

SURAT KONFIRMASI PENDAHULUAN
(IN ADVANCE CONFIRMATION)

UNTUK WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA DAN PERSYARATAN
INDUSTRI PIONIR MELALUI RAPAT KOORDINASI

Kepada Yth.

.....

Sesuai dengan surat permohonan saudara atas nama PT. ... Nomor ... tanggal ... dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal NomorTahun ... tentang ...,

atas rencana investasi sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang usaha :
- c. KBLI :
- d. Cakupan produk :
- e. Rencana nilai investasi :

dan memperhatikan penjelasan Saudara dan hasil rapat koordinasi dengan Kementerian terkait di BKPM tanggal ..., maka atas rencana investasi dimaksud tidak memenuhi kriteria sebagai industri pionir, sehingga kepada Perusahaan saudara tidak dapat diberikan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday dengan pertimbangan

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri pembina sektor; dan
- 3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT
DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*
UNTUK CAKUPAN INDUSTRI YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA DAN
PERSYARATAN INDUSTRI PIONIR

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan atas permohonan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018

Yth. Direktur PT.
Alamat kantor pusat perusahaan

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Fasilitas Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan/*Tax Holiday* yang telah dibahas pada rapat koordinasi dengan Kementerian terkait pada
tanggal ..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 a.n. PT. atas bidang usaha
sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan Produk :
 - 4) Daerah/lokasi proyek :
2. Berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tanggal ... antara BKPM, Kementerian Keuangan, kementerian
pembina sektor, dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan
Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi kriteria dan
persyaratan industri pionir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
150/PMK.010/2018.
3. Selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri pembina sektor; dan
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG